

## ABSTRAK PERATURAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA— PERUBAHAN — PEGAWAI NEGERI SIPIL

2020

PERMENKEU RI NOMOR 226/PMK.01/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO. 1657)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2018 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN DAN MEKANISME IKATAN DINAS BAGI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk mengatur ketentuan terkait alokasi, ikatan dinas, ganti rugi bagi lulusan program diploma bidang keuangan negara Politeknik Keuangan Negara STAN, dan ganti rugi bagi PNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN, telah diterbitkan Permenkeu RI 184/PMK.01/2018. Sehubungan dengan perubahan kebijakan organisasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia khususnya PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan PNS melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No. 6477), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 184/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018, No. 1829), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI 77/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020, No. 679).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mahasiswa yang diperkirakan akan lulus dan/atau dinyatakan telah lulus mengikuti pendidikan, diproses lebih lanjut untuk mendapatkan penetapan formasi dan alokasi calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Direktur PKN STAN harus menyerahkan dokumen/data mahasiswa yang diperkirakan akan lulus dan dinyatakan lulus kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal dengan ketentuan data mahasiswa yang diperkirakan akan lulus diserahkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal kelulusan, serta dokumen dan data mahasiswa yang dinyatakan lulus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal kelulusan. Pengusulan formasi bagi lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan bagi lulusan Prodi yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**CATATAN** : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Kepmenkeu RI 1274/KMK.08/1992 tentang Ketentuan Wajib Kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Program Diploma/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/Program Gelar di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.

- Lampiran: -.